



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**



**PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN PURBALINGGA**

PERJANJIAN KERJASAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

DAN

**PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 16/HK.02/K.JT-20/05/2026

NOMOR : 004/3/MoA/PWIPBG-BAWASLUPBG/IV/2026

TENTANG

**KERJASAMA PUBLIKASI PENGAWASAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI MELALUI PUBLIKASI MEDIA MASSA**

**BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN PURBALINGGA**

TAHUN 2026

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 16/HK.02/K.JT-20/05/2026
NOMOR : 004/3/MoA/PWIPBG-BAWASLUPBG/IV/2026

TENTANG
KERJASAMA PUBLIKASI PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
MELALUI PUBLIKASI MEDIA MASSA

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Misrad, S.E.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga berkedudukan di Jl. Mayjen DI Panjaitan No.41 Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Ryan Rachman, S.S.** : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purbalingga, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesiakabupaten Purbalingga yang berkedudukan di Jl. Wirasaba No.1-5, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53311, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang kerjasama publikasi pengawasan pemilu dan pemilihan sebagai sarana pendidikan politik dan demokrasi melalui publikasi media massa., sebagai turunan teknis Nota Kesepahaman

Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Dan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Purbalingga Tentang Penyebaran Publikasi Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan Nomor: 15/HK.02/K.JT-20/05/2026; Nomor: 003/3/MoU/PWIPBG-BAWASLUPBG/IV/2026, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Produksi Dan Diseminasi Konten Edukatif
 - a. **PIHAK KEDUA**, melalui wartawan anggota PWI yang bertugas di media cetak dan/atau media online, akan memproduksi materi pendidikan pemilih berupa artikel, feature, opini, dan infografis statis yang bersifat edukatif terkait tugas dan wewenang Bawaslu.
 - b. **PIHAK KESATU** akan menyediakan narasumber kompeten untuk dimintai keterangan atau diwawancarai secara khusus oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyusunan berita atau artikel tentang pengawasan pemilu, peran Bawaslu, dan pendidikan politik serta demokrasi.
 - c. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan liputan khusus dan pemberitaan terpadu mengenai kegiatan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam pengawasan tahapan pemilu, yang dimuat secara proporsional di media cetak dan/atau media online tempat wartawan tersebut bernaung.
- (2) Kapasitas Dan Pertukaran Informasi
 - a. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan akses informasi resmi dan data valid terkait pengawasan pemilu kepada wartawan anggota PWI untuk keperluan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
 - b. **PIHAK KESATU** akan menyelenggarakan pelatihan atau briefing secara berkala bagi wartawan anggota PWI mengenai aspek hukum pengawasan pemilu, teknik peliputan yang berimbang, serta pemahaman atas isu-isu sensitif dalam pemilu.
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan forum diskusi rutin guna melakukan koordinasi dan tukar informasi terkait isu-isu aktual kepemiluan yang berkembang di masyarakat.

(3) Kampanye Publik Dan Sosialisasi

- a. PARA PIHAK akan bersama-sama melakukan kampanye publik melalui media cetak dan/atau media online untuk mendorong peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
- a. PIHAK KEDUA akan turut menyosialisasikan mekanisme pengaduan masyarakat serta kanal-kanal aduan resmi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga melalui rubrik-rubrik yang tersedia di media masing-masing.
- b. PIHAK KESATU dapat mempublikasikan capaian dan temuan pengawasan yang bersifat edukatif melalui media PIHAK KEDUA, dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

(4) Pengelolaan Isu Dan Krisis Komunikasi

- a. PARA PIHAK bersinergi dalam menyikapi dan meluruskan informasi keliru (hoaks) atau disinformasi yang beredar di masyarakat terkait pemilu dan peran Bawaslu, dengan mengutamakan verifikasi dan rujukan data resmi.
- b. Apabila terjadi pemberitaan yang tidak tepat atau memerlukan klarifikasi, PIHAK KESATU dapat menyampaikan klarifikasi resmi yang akan dimuat oleh PIHAK KEDUA secara cepat, akurat, dan berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Pasal 3

BENTUK PERJANJIAN TEKNIS

(1) Program Edukatif

- a. Rubrik Khusus Dialog Pemilu

PIHAK KEDUA menyediakan rubrik atau halaman secara berkala yang memuat hasil dialog atau wawancara mendalam dengan PIHAK PERTAMA mengenai tema-tema spesifik terkait pendidikan pemilih, pengawasan pemilu, dan demokrasi.

- b. Feature dan Reportase Khusus

PIHAK KEDUA memproduksi tulisan feature atau reportase mendalam mengenai proses pengawasan pemilu, profil pengawas pemilu, atau kisah partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yang dimuat di rubrik utama atau halaman khusus.

- c. Iklan Layanan Masyarakat

PIHAK KEDUA menyediakan ruang untuk pemuatan Iklan Layanan Masyarakat yang berisi ajakan berpartisipasi dalam pemilu, menyampaikan laporan pelanggaran, atau penjelasan tahapan pemilu, sesuai dengan ketentuan ruang iklan yang berlaku di masing-masing media.

(2) Publikasi Berita Dan Informasi

a. Siaran Pers

PIHAK KESATU menyampaikan siaran pers resmi terkait hasil rapat koordinasi, rapat teknis, atau kebijakan Bawaslu, yang selanjutnya dipublikasikan oleh PIHAK KEDUA di media cetak atau online masing-masing.

b. Narasumber Ahli

PIHAK KESATU menyediakan narasumber resmi untuk dimintai keterangan, klarifikasi, atau analisis dalam pemberitaan terkait pemilu yang ditulis oleh wartawan anggota PWI.

c. Infografis Statis

PIHAK KESATU menyediakan materi visualisasi data dan informasi pengawasan pemilu dalam bentuk infografis statis (grafik, chart, diagram) untuk mendukung pemberitaan di media cetak dan online.

(3) Kapasitas Dan Pelatihan

a. Workshop Jurnalisme Pemilu

PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan atau workshop bagi wartawan anggota PWI mengenai seluk-beluk hukum pemilu, teknik peliputan isu sensitif, dan verifikasi informasi kepemiluan.

b. Briefing dan Koordinasi Redaksi

PIHAK KESATU mengadakan pertemuan briefing secara berkala dengan redaktur atau wartawan yang membidangi liputan pemilu dari media anggota PWI untuk menyelaraskan pemahaman materi edukasi dan isu-isu aktual kepemiluan.

(4) Konten Dan Publikasi Digital

a. Sharing Konten Cetak dan Digital

PARA PIHAK dapat saling bertukar materi publikasi, baik berupa rilis, artikel, maupun foto dokumentasi kegiatan, untuk dapat dimanfaatkan dalam publikasi internal masing-masing atau di media partner.

b. Liputan Digital

Untuk mendukung publikasi berbasis digital, PARA PIHAK dapat bekerja sama dalam penyediaan konten berita yang dipublikasikan melalui website resmi Bawaslu maupun website/media sosial media cetak anggota PWI yang memiliki platform online.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban Pihak Pertama:

- a. menyediakan narasumber kompeten dari jajaran Bawaslu untuk keperluan wawancara, dialog, atau rubrik khusus yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.

- b. menyediakan akses informasi resmi, data valid, dan dokumen pendukung terkait pengawasan pemilu kepada wartawan anggota PWI untuk keperluan pemberitaan yang akurat.
- c. menyampaikan siaran pers resmi secara berkala kepada Pihak Kedua terkait hasil rapat koordinasi, kebijakan, atau kegiatan Bawaslu.
- d. menyediakan materi infografis statis dan visualisasi data pengawasan pemilu untuk mendukung pemberitaan di media cetak dan online.
- e. menyelenggarakan pelatihan, workshop, atau briefing bagi wartawan anggota PWI mengenai aspek hukum pemilu, teknik peliputan isu sensitif, dan verifikasi informasi kepemiluan.
- f. memberikan klarifikasi cepat dan akurat apabila terdapat informasi keliru atau disinformasi terkait pemilu dan peran Bawaslu.
- g. menyediakan materi publikasi (rilis, foto dokumentasi, atau konten edukatif) untuk dapat dimanfaatkan bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hak Pihak Pertama:

- a. meminta Pihak Kedua untuk memuat klarifikasi atau koreksi atas pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta atau data resmi, sesuai dengan kode etik jurnalistik.
- b. mendapatkan dukungan dari Pihak Kedua dalam kampanye publik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pelaporan pelanggaran.
- c. memperoleh umpan balik atau masukan dari kalangan wartawan terkait isu-isu aktual kepemiluan yang berkembang di masyarakat.
- d. mendapatkan liputan khusus dan pemberitaan yang proporsional mengenai kegiatan dan program Bawaslu.

(3) Kewajiban Pihak Kedua:

- a. memproduksi dan memuat tulisan feature atau reportase mendalam mengenai proses pengawasan pemilu, profil pengawas, atau partisipasi masyarakat.
- b. menyediakan ruang untuk pemuatan Iklan Layanan Masyarakat dari Bawaslu sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. mempublikasikan siaran pers resmi dari Bawaslu di media cetak atau online masing-masing.
- d. menugaskan wartawan yang membidangi liputan pemilu untuk mengikuti pelatihan, workshop, atau briefing yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
- e. menyiarkan klarifikasi resmi dari Bawaslu secara cepat, akurat, dan berimbang apabila terjadi pemberitaan yang tidak tepat atau memerlukan koreksi.
- f. bersinergi dengan Bawaslu dalam meluruskan informasi keliru (hoaks) atau disinformasi terkait pemilu yang beredar di masyarakat.

- g. menyediakan akses bagi Bawaslu untuk mempublikasikan konten berita melalui website atau platform digital yang dikelola oleh media anggota PWI.

(4) Hak Pihak Kedua:

- a. mendapatkan akses informasi resmi dan data valid dari Bawaslu untuk keperluan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
- b. mendapatkan kesempatan mewawancarai narasumber resmi dari Bawaslu untuk dimintai keterangan, klarifikasi, atau analisis terkait isu pemilihan.
- c. mendapatkan materi infografis dan visualisasi data dari Bawaslu untuk mendukung penyajian berita yang lebih menarik dan informatif.
- d. mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas melalui workshop jurnalisme pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
- e. mendapatkan bahan publikasi (rilis, foto, konten edukatif) dari Bawaslu yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya konten media.
- f. mendapatkan kemudahan akses liputan untuk kegiatan-kegiatan resmi Bawaslu.

(5) Hak Dan Kewajiban Bersama

- a. PARA PIHAK berkewajiban untuk senantiasa menjaga kemitraan yang harmonis dan saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing.
- b. PARA PIHAK berhak untuk mengadakan forum diskusi rutin guna melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- c. PARA PIHAK berkewajiban untuk saling bertukar informasi dan materi publikasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi publik.
- d. PARA PIHAK berhak untuk memanfaatkan hasil kerjasama ini dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing, khususnya dalam pengawasan pemilu dan pendidikan politik masyarakat.
- e. PARA PIHAK berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik masing-masing profesi (kode etik jurnalistik dan peraturan Bawaslu).

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Teknis ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Teknis ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Teknis berakhir;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

